

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP STRATEGI PARTAI
GOLKAR DALAM PEMENANGAN PILKADA 2015 DI KOTA
BANDAR LAMPUNG**

(Studi Kasus DPD Partai Golkar Bandar Lampung)



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh

Rizqi Josta Sanggam

NPM. 1321020159

Program Studi : Siyasah Syar'iyah

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**
FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1439 H/ 2018 M

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP STRATEGI PARTAI
GOLKAR DALAM PEMENANGAN PILKADA 2015 DI KOTA
BANDAR LAMPUNG**

(Studi Kasus DPD Partai Golkar Bandar Lampung)



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh

Rizqi Josta Sanggam

NPM : 1321020159

Program Studi : Siyasah Syar'iyah
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Pembimbing I : Drs. Henry Iwansyah, M.A.
RADEN INTAN
Pembimbing II : Drs. H. Zikri
LAMPUNG

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1439 H/ 2018 M

ABSTRAK

Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Strategi Partai Golkar Dalam Pemenangan Pilkada 2015 Di Kota Bandar Lampung

(Studi Kasus DPD Partai Golkar Bandar Lampung)

Oleh :

Rizqi Josta Sanggam

Pilkada merupakan salah satu bagian dari mekanisme demokrasi, menjadi gerbang utama dalam membangun kepemimpinan di daerah. DPD Partai Golongan Karya Bandar Lampung dalam hal ini ikut andil dalam pilkada 2015 kemarin dengan mengusung pasangan calon nomor urut 3 yaitu Tobroni Harun dan Komarunizar. Strategi pilkada yaitu cara dan metodologi yang digunakan kandidat dalam pilkada, baik pada aspek internal atau yang dikenal dengan tim pemenangan kandidat, serta pada aspek eksternal, yaitu tim sukses yang dibentuk partai politik. Dalam pilkada penyusunan dan pelaksanaan strategi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam pilkada.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi Partai Golongan Karya pada pilkada 2015 yang lalu dan bagaimana perspektif siyasah terhadap strategi Partai Golongan Karya dalam pemenangan pemilihan kepala daerah. Tujuan yang hendak dicapai adalah mengetahui strategi format politik partai dalam pemenangan pemilihan kepala daerah dan mengetahui perspektif siyasah terhadap strategi Partai Golongan Karya dalam pemilihan kepala daerah di kantor DPD Partai Golkar Bandar Lampung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sumber data terdiri dari data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian dan data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode interview dan metode dokumentasi. Metode analisis data yaitu setelah data diperoleh, selanjutnya dianalisis secara deskriptif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dimengerti.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Strategi yang dilakukan DPD Partai Golkar Bandar Lampung untuk mengusung pasangan calon Tobroni Harun dan Komarunizar adalah menggunakan pendekatan langsung kepada masyarakat khususnya kepada pemilih pemula. Strategi DPD Partai Golkar dalam perspektif siyasah merupakan strategi yang diperbolehkan karena DPD Partai Golkar tidak menggunakan money politik kepada masyarakat.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 704030

PERSETUJUAN

**Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberi masukan serta arahan
secukupnya, maka skripsi saudara:**

Nama Mahasiswa : Rizqi Josta Sanggam

NPM : 1321020159

Program Studi : Siyasah

Fakultas : Syari'ah

**Judul : Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Strategi Partai Golkar
Dalam Pemenangan Pilkada 2015 Di Kota Bandar
Lampung (Studi Kasus DPD Partai Golkar Bandar
Lampung)**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.**

Bandar Lampung, 1 Maret 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. Henry Iwansyah, M.A.
NIP. 195812071287031003


Drs. H. Zikri
NIP. 196808271994031004

Ketua Jurusan,


Drs. Susiadi AS., M. Sos. I.
NIP. 195808171993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Telp.Fax. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Strategi Partai Golkar Dalam Pemenangan Pilkada 2015 Di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus DPD Partai Golkar Bandar Lampung)** disusun oleh Rizqi Josta Sanggam NPM 1321020159 Jurusan Siyasah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Jum'at, 13 Juli 2018

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. Susiadi AS., M. Sos. I.

Sekretaris : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Penguji II : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

DEKAN,



**Drs. Henry Iwansyah, S.Ag., M.Ag
NPM 7009011997031002w**

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua ku papa Jolly Sanggam, S.E. dan mama Suryati, S.Pd. yang telah tulus membesarkan, mensupport serta selalu mendoakan dalam aku menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung, dengan senyum bahagia ananda mempersembahkan ini semua untuk menjadi tujuan terbesar dalam hidupku. Semoga Allah SWT selalu melindungi papa, mama, dan kita semua.
2. Untuk Adikku Ramadhan Kurniawan Sanggam, beserta keluarga besarku yang telah banyak membantu materil maupun moril serta masukannya hingga penulisan skripsi ini dapat selesai, untuk meraih keberhasilan yang baik dan apa yang aku cita-citakan dapat tercapai amin.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

4. Kedua orang tua ku papa Jolly Sanggam, S.E. dan mama Suryati, S.Pd. yang telah tulus membesarkan, mensupport serta selalu mendoakan dalam aku menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung, dengan senyum bahagia ananda mempersembahkan ini semua untuk menjadi tujuan terbesar dalam hidupku. Semoga Allah SWT selalu melindungi papa, mama, dan kita semua.
5. Untuk Adikku Ramadhan Kurniawan Sanggam, beserta keluarga besarku yang telah banyak membantu materil maupun moril serta masukannya hingga penulisan skripsi ini dapat selesai, untuk meraih keberhasilan yang baik dan apa yang aku cita-citakan dapat tercapai amin.
6. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

RIWAYAT HIDUP

Rizqi Josta Sanggam, dilahirkan pada Tanggal 1 Desember 1995 di Kota Bandar Lampung. Putra pertama dari dua bersaudara, buah pernikahan dari pasangan Bapak Jolly Sanggam, S.E. dan Ibu Suryati, S. Pd.

Pendidikan yang pernah ditempuh:

1. Taman Kanak-kanak (TK) Tunas Mekar Indonesia Bandar Lampung Tamat Tahun 2000.
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Rawa Laut Bandar Lampung Tamat Tahun 2007.
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 23 Bandar Lampung Tamat Tahun 2010.
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) Pondok Pesantren Daarul Qur'an Tangerang Tamat Tahun 2013.
5. Pada tahun 2013 Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dengan Konsentrasi pada jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KATA PENGANTAR
RADEN INTAN
LAMPUNG

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga dapat menyelesaikan penelitian penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP STRATEGI PARTAI GOLKAR DALAM PEMENANGAN PILKADA 2015 DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Kasus DPD Partai Golkar Bandar Lampung)”**. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para shabat, dan para pengikutnya yang setia.

Alhamdulillah, skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan (pendidikan) program Strata satu (S1) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Proses penyelesaian skripsi ini penulis memperoleh banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Atas bantuan dari semua pihak tak lupa penulis haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. Drs. Susiadi AS., M. Sos.I., selaku Ketua Jurusan Siyasa dan Bapak Frenki, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Siyasa yang senantiasa mengarahkan mahasiswa dalam proses pengajaran yang baik;
3. Drs. Henry Iwansyah, M.A., selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. H. Zikri selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan bimbingan yang sangat bermanfaat;
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, para staf karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah membantu dan memberikan banyak pengetahuan kepada saya selama kuliah.
5. Kepala dan karyawan Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariaah UIN Raden Intan Lampung, yang telah membantu memberikan informasi, data, refrensi.
6. Seluruh keluarga, sahabat yang senantiasa memberi motivasi baik moril maupun materiil.
7. Sahabat seperjuangan Ines Wulandari, serta teman-teman Siyasa B, yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih dan salam sukses untuk kalian semua.

Dapat disadari bahwa hasil penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan ilmu, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.

Kepada Allah SWT penulis memohon ampun, rahmat, hidayah dan inayah-Nya. Semoga Allah mengampuni dosa, kesalahan kita dan meridhoi amal baik dan jasa dari semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini, serta kepada setiap pembaca semoga memperoleh manfaat.

Bandar Lampung, 28 Februari 2018

Rizqi Josta Sanggam
NPM. 1321020159



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	4
C. Latar Belakang Masalah	5
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	16
A. Aturan Hukum Positif Mengenai Pilkada	16
1. Pengertian Pilkada.....	16
2. Asas Penyelenggaraan Pilkada.....	17
3. Tujuan Pilkada	19
4. Syarat Kandidat.....	21
B. Tinjauan Teoritis Fiqh Siyasah Terhadap Pemilihan Pemimpin....	24
1. Pemilihan Pemimpin	24
2. Syarat-Syarat Pemimpin.....	30
3. Dasar Hukum Pemilihan Pemimpin.....	33
4. Mekanisme Pemilihan Pemimpin	42

BAB III PARTAI GOLKAR DAN PEMILIHAN STRATEGI PILKADA.....	50
A. Gambaran Umum DPD Partai Golkar Bandar Lampung.....	50
1. Pengertian Partai Golongan Karya	50
2. Sejarah Singkat Partai Golongan Karya.....	50
3. Visi dan Misi Partai Golongan Karya	53
4. Tujuan Partai Golongan Karya.....	53
5. Struktur Partai Golongan Karya.....	54
6. Struktur Organisasi dan Jabatan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya	55
7. Tugas Pokok dan Fungsi Struktural DPD Partai Golkar.....	57
8. Persyaratan Calon Kepala Daerah dari Partai Golkar	63
B. Strategi Partai Golongan Karya Terhadap Pilkada Tahun 2015 ...	67

**BAB IV FORMAT STRATEGI PEMENANGAN PARTAI
GOLONGAN KARYA PADA PILKADA 201571**

A. Format Strategi Pemenangan Partai Golongan Karya Pada Pilkada 2015.....	71
B. Analisis Strategi Pemenangan Partai Golongan Karya Dalam Perspektif Siyasah	74

BAB V PENUTUP.....76

A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar menghindari penafsiran-penafsiran yang berbeda maupun yang memiliki makna ganda dalam memandang masalah ini maka perlu diberikan penegasan judul. Untuk itu ada baiknya mengartikan serta memahami kata-kata kunci dalam judul skripsi ini. Sehingga tidak terjadi salah paham dalam memahami maksudnya.

Adapun pengertian kata kunci pada judul sebagai berikut:

Analisis yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara).¹

Fiqh Siyasah bila diterjemahkan secara bahasa adalah aturan politik, menurut pengertian secara harfiah adalah disiplin ilmu yang mempunyai objek, pendekatan, dan kegunaan tertentu, menurut Hasbi Ash Shiddieqy, fiqh siyasah mempunyai beberapa bagian objek kajian, yang pertama fiqh siyasah dusturiyyah tentang pemerintahan, yaitu mengatur pimpinan disatu pihak dengan rakyat dipihak lain, serta lembaga-lembaga yang ada, dalam batas-batas administrasi negara. Kedua fiqh siyasah dawliyyah, yang mengatur

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, 1990), h.58.

hubungan antara warga negara dan lembaga negara, dan lembaga negara dengan negara lain, ketiga fiqh siyasah maliyyah, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara, keempat fiqh siyasah Harbiyyah yaitu mengatur Departemen Pertahanan dan Keamanan Negara.² Dalam skripsi ini yang akan menjadi objek kajian yang mendasar yaitu fiqh siyasah Dusturiyyah tentang pemerintahan mengatur pemimpin.

Strategi di sini berarti persis seperti yang diamanat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.³ Strategi berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti “seni berperang”. Suatu strategi mempunyai dasar-dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi, pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Menurut Stephanie K. Marus, seperti yang dikutip Sukristono (1995), strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pimpinan puncak yang berfokus pada tujuan panjang organisasi, disertai dengan penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.⁴

Partai Golongan Karya adalah pengemban hakikat tatanan baru, yang dijiwai semangat pembaharuan, budi pekerti luhur, akhlak mulia dan moral, serta semangat pembangunan, senantiasa meningkatkan karya dan karya

² Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 55.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.* h. 964.

⁴ Husein Umar, *Strategic Menagement in Action* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 30-31.

di segala bidang kehidupan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁵

Pemenangan berasal dari kata menang yang diberi imbuhan pe-an yang berubah makna katanya. Menang memiliki arti *Pertama*, dapat mengalahkan (musuh, lawan, saingan); unggul; *Kedua*, meraih (mendapat) hasil (perolehan), karena dapat mengalahkan lawan (saingan). Kata menang bila mendapatkan imbuhan pemenangan berarti proses, cara perbuatan memenangkan. Pemenangan suara menurut kamus bahasa Indonesia adalah membantu memperoleh suara lebih banyak.⁶

Pemilihan yaitu proses, perbuatan, cara perbuatan memilih.⁷ Kepala daerah: orang yang mengepalai suatu daerah (misalnya gubernur untuk daerah tingkat I dan bupati untuk daerah tingkat II).⁸ Pemilihan kepala daerah adalah wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dan sekaligus pesta demokrasi di daerah yang merupakan hiburan dengan penuh ceria sekaligus penuh ketegangan.⁹ Pemilihan Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pilkada, pilkada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik

⁵ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya. Isi dari pembukaan alinea ke-8

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.* h. 572,

⁷ *Ibid.* h. 683.

⁸ *Ibid.* h. 989.

⁹ B.N. Marbun, *Bagaimana Memenangkan Pemilu* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. 58.

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan pengertian judul skripsi Analisis Fiqh Siyash Terhadap Strategi Partai Golkar Dalam Pemenangan Pilkada 2015 Di Kota Bandar Lampung (Studi DPD Partai Golkar Bandar Lampung), adalah dapat mengungkap kegiatan politik serta mekanisme Partai Golongan Karya dalam pemenangan pemilihan kepala daerah, lalu akan dianalisa dengan Perspektif Siyash khususnya di kantor DPD Partai Golkar Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Secara objektif judul ini bagi penulis cukup menarik untuk diteliti dan dibahas dengan alasan sebagai berikut:

- a. Partai Golongan Karya adalah salah satu Partai Politik di Indonesia yang ikut ambil bagian dalam Pemilihan Kepala Daerah 2015 di Kota Bandar Lampung yang saat itu mengusung pasangan calon nomor urut 3 yaitu Tobroni Harun dan Komarunizar. Bagi Partai Golongan Karya hal ini dapat dimanfaatkan untuk ikut mencari calon pemimpin Kepala Daerah. Asumsi umum menyatakan bahwa ketika suksesi digelar maka cara *machcavilisme* akan banyak digunakan yaitu menghalalkan berbagai macam cara. Jika cara *machcavilisme* diterapkan maka akan menimbulkan kekacauan dalam Pilkada. Pilkada sesungguhnya ingin

¹⁰ Undang-Undang No. 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

menciptakan seorang pemimpin yang mengenal dan dikenal oleh masyarakat umum.

- b. Partai Golongan Karya adalah sebagai partai politik nasionalis yang sudah cukup lama di Indonesia merupakan sebuah wacana bagi kita, asumsi yang beredar adalah salah-satunya partai yang benar benar konsisten hingga masih ada sampai saat ini, di tambah lagi Partai Golongan Karya memiliki ciri karya kekaryaan yakni sebagai partai politik yang mengedepankan karya nyata di dalam pembangunan sebagai wujud pengamalan Pancasila.

2. Alasan Subjektif

Secara subjektif judul ini bagi penulis cukup menarik untuk diteliti dan dibahas dengan alasan sebagai berikut:

- a. Judul skripsi ini pembahasannya sangat relevan dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni dan belum pernah dibahas oleh mahasiswa di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
- b. Lokasi penelitian yang mudah dijangkau yaitu kawasan kota Bandar Lampung.
- c. Refrensi yang dibutuhkan sebagian besar mudah diakses oleh peneliti.

C. Latar Belakang Masalah

Negara sebagai suatu organisasi membutuhkan seorang pemimpin yang dapat membawa rakyatnya kedalam kehidupan yang lebih baik sebagai insan peradaban maju. Namun tak kalah penting di dalam memimpin sebuah

Negara ditangan seorang pemimpin sebuah harga dipertaruhkan, yaitu maju atau terpuruknya negara tersebut.

Seorang pemimpin negara diharapkan memiliki akhlak yang mulia sehingga amanah yang di embannya dapat dilaksanakan dengan baik, namun terkadang dalam suatu pemilihan, sering kali disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka lebih baik mengutamakan kepentingan pribadi ataupun golongannya saja, harga mutlaknya adalah pemimpin yang memberi kemewahan akan dipilih serta didukung tanpa melihat kualitas dan kredibilitas. Dengan demikian pemilihan ini tidak akan sesuai dengan hati nurani atau kehendak rakyatnya akibat rasa ego orang-orang yang tidak mempunyai moral. Agar hal tersebut dapat terlaksana dengan baik maka diadakanlah suatu pilkada yang merupakan salah satu asas yang dijadikan moment yang terpenting. Pilkada adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat.

Sejarah baru terukir pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia pada tahun 2015 digelar secara serentak untuk di daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2015. Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2015 merupakan yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun ada 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota yang mengikuti pilkada serentak pada tahun 2015 lalu.

Konsepsi Undang-Undang No. 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 2015 Tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berada pada wilayah asumsi-asumsi yang bersifat rasional dan modern. Secara umum, konsep tersebut banyak diterapkan oleh negara-negara yang memiliki kehidupan demokrasi telah mapan. Demokrasi menganut prinsip kebebasan, prinsip kesamaan, dan prinsip kesamaan dan prinsip kehendak rakyat mayoritas.¹¹

Dengan adanya Undang-Undang tersebut pilkada pun dapat dilaksanakan namun tidak terlepas dari adanya partai-partai politik baik yang umum ataupun yang berbasis Islami. Parpol tersebut mengusung calonnya untuk dijadwalkan perwakilan dari suatu partai tersebut.

Upaya-upaya Partai Golongan Karya dalam kemenangan Pemilihan Kepala Daerah 2015 tertuang melalui taktik dan strategi. Adalah taktik dan strategi merupakan jembatan pencapaian tujuan kemenangan para calon *kepala daerah*. Upaya-upaya sosialisasi politik yang dilakukan DPD Partai Golongan Karya Bandar Lampung atas kemenangan Tobroni Harun dan Komarunizar untuk memperoleh dukungan politik masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan dan sasarannya, partai menggunakan cara, sarana dan prasarana yang tidak bertentangan dengan norma-norma hukum dan kemaslahatan hukum.

Dalam sejarah Islam praktek Pemilihan Kepala Daerah tidak pernah ada, karena penguasa daerah atau gubernur diangkat atau ditunjuk langsung

¹¹ Hedi Riza Zen, *Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif dan Syari'ah*, (Jurnal Al Adalah, Vol. XII, Juni 2015) h. 525.

oleh khalifah, tapi prinsip tentang kriteria pemilihan calon pemimpin ada banyak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun As Sunnah. Dalam prinsip-prinsip kepemimpinan adalah hal yang sangat penting dan mendasar adanya sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”(QS. An-Nisa: 58)¹²

Analisa dari ayat Qur'an diatas adalah tentang prinsip-prinsip kepemimpinan bahwa seorang pemimpin itu harus amanah dan pemimpin itu adalah harus adil dalam mengambil sebuah keputusan.

Hal inilah yang menarik penulis untuk membahas skripsi yang berjudul “**Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Strategi Partai Golkar Dalam Pemenangan Pilkada 2015 Di Kota Bandar Lampung** (Studi DPD Partai Golkar Bandar Lampung)”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelusuran pada latar belakang masalah diatas dan pandangan berdasarkan teori dan konsep ilmiah yang relevan, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian pada,

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT.Sigma Examedia Arkanleema, 2009) h. 87.

1. Bagaimana strategi pemenangan Partai Golongan Karya pada pilkada 2015 di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana perspektif siyasah dusturiyyah terhadap strategi Partai Golongan Karya dalam pemenangan pemilihan kepala daerah?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui strategi format politik partai dalam pemenangan Pemilihan Kepala Daerah 2015.
- b. Untuk mengetahui perspektif siyasah terhadap strategi Partai Golongan Karya dalam pemilihan kepala daerah di kantor DPD Partai Golkar Bandar Lampung.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis penulisan ini adalah untuk memberikan kontribusi keilmuan tentang strategi pemilihan kepala daerah dalam perspektif Siyasah bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya dan pada penulis khususnya.
- b. Manfaat praktis dalam penulisan ini adalah untuk memperkaya khazanah keilmuan tentang strategi pemilihan kepala daerah dalam perspektif Siyasah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data yang Diperlukan

- a. Jenis Data yang Diperlukan

Jenis data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang menjelaskan masalah tentang upaya-upaya atau strategi Partai Golongan Karya Bandar Lampung dalam Pemilihan Kepala Daerah, baik dari segi undang-undang ataupun perspektif siyasah.

Dalam penelitian ini penulis melakukan metode pendekatan normatif empiris yaitu suatu penelitian yang menganalisis keberlakuan suatu peraturan hukum dan Undang-undang di masyarakat hukum. Pendekatan normatif dilakukan dengan menguraikan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam proses pemeriksaan dan penahanan menurut Undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Daerah, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan mengadakan studi lapangan guna mendapatkan data yang bersifat primer.

b. Sumber data yang Diperlukan

Sumber data dalam penulisan skripsi ini berupa data/sumber primer dan sekunder yang berhubungan dengan judul skripsi ini yaitu:

- a. Bahan hukum primer/data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat/data yang di dapat langsung dari sumber pertama. Yakni, hasil wawancara dengan beberapa narasumber Lembaga-lembaga Partai Golongan Karya baik dari pengurus DPD Partai Golkar .
- b. Bahan hukum sekunder/data sekunder yaitu bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum primer atau data primer yang telah

diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Data yang di dapat langsung dari responden atau informan yang telah diolah kemudian disajikan atau memberikan penjelasan atas data-data primer, seperti:

- 1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 (diperbaharui dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016).
- 2) Dokumen-dokumen resmi catatan penyelenggaraan pilkada, dan berbagai data statistiknya lainnya.

2. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian lapangan atau "*Field Research*" yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Adapun data-data lapangan yang diperlukan adalah data-data yang berkaitan dengan sejarah, struktur keorganisasian, ideologi dan tujuan dari Partai Golongan Karya dalam pemenangan Pemilihan Kepala Daerah.

Selain berjenis penelitian lapangan, penelitian ini juga jenis penelitian "*Library Research*", yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat dalam perpustakaan.¹³ Adapun data pustaka dipergunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber informasi dalam bentuk

¹³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 28.

berbagai bahan bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi ini, untuk kemudian diolah menjadi landasan teori.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat “*deskriptif*”, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat mungkin mengenai suatu yang menjadi obyek, gejala atau kelompok tertentu.¹⁴ Dalam hal ini penulis ingin menggambarkan tentang strategi Partai Golongan Karya dalam pemenagan pilkada dalam mengusung pasangan calon Tobroni Harun dan Komarunizar.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data dari lokasi penelitian, maka penulis menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut:

a. Metode Interview

Metode interview adalah suatu proses tanya jawab secara lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik yang atau dapat melihat yang lain dan mendengarkan sendiri tanpa alat bantu lain.¹⁵

Interview ini penulis jadikan sebagai metode pokok, karena mengingat jumlah populasi dan waktu yang ada cukup mendukung terhadap pelaksanaan metode tersebut.

¹⁴ Suharsiimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 105.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian, jilid I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1999), h. 192.

Interview yang penulis gunakan adalah interview bebas terpimpin, yaitu:

*“Dalam interview bebas terpimpin ini, penginterview membawa kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan dengan irama (taiming) interview sama sekali diserahkan kepada kebijaksanaan interviewer”.*¹⁶

Metode ini digunakan untuk mengungkapkan data-data yang berkaitan dengan letak geografis, struktur keorganisasian, ideologi dan tujuan dari Partai Golongan Karya serta upaya atau strategi yang dilakukan dalam pemenangan Pemilihan Kepala Daerah.

b. Metode Dokumentasi

Metode ini penulis gunakan sebagai metode pelengkap yang dibutuhkan untuk memperoleh data dengan cara mencatat hal-hal yang diperlukan dalam penelitian.

4. Metode Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.
2. Rekonstruksi data (*reconstruting*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

¹⁶ *Ibid.* h. 207.

3. Sistematis data (*sistemazing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁷

5. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dari lapangan, maka penulis mengolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan dan menganalisa data tersebut, adapun metode analisa data yang dipergunakan Metode Analisis Data Kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka, tetapi berupa serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian tetapi masih merupakan fakta-fakta verbal, atau masih dalam bentuk keterangan-keterangan saja,¹⁸ analisis secara deskriptif kualitatif yaitu “Suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti”¹⁹

Analisa deskriptif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan berfikir induktif.

Induktif yaitu Cara berfikir berangkat dari fakta-fakta, peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²⁰ Data dan

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

¹⁸ Syaipan Djambak, *Metodologi Penelitian* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008), h. 78.

¹⁹ *Ibid.* h. 79.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Op. Cit.* h. 42.

fakta hasil pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris disusun, diolah, dikaji, untuk kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.²¹

Maksud dari metode ini yaitu suatu cara menganalisa data-data yang ada dari lapangan baik berupa fakta, peristiwa atau kasus yang konkrit terjadi (benar terjadi).



²¹ Nana Sudjana, *Prosedur Karya Ilmiah* (Bandung: Sinar Baru, 2001), h. 7.

BAB II

PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Aturan Hukum Positif Mengenai Pilkada

1. Pengertian Pilkada

Pilkada adalah “pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.”²² “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk propinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, dan Walikota dan Wakil Walikota untuk kota.”²³

Pilkada, meskipun di dalam undang-undang 32 tahun 2004 yang terdapat dalam pasal 56-119 tidak memberikan definisi yang tegas tentang pilkada, tetapi menurut hemat penulis ialah pilkada dapat didefinisikan, sebagai singkatan dari pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Gubernur dan Wakilnya di tingkat provinsi dan Bupati/Walikota dan Wakilnya ditingkat kab/kota). Pilkada dapat juga diartikan sebagai proses pergantian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang secara sah diakui hukum, serta momentum bagi rakyat untuk secara langsung menentukan

²² Undang-Undang No.8 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah.

²³ Pasal 1 ayat (1) PP No. 6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan aspirasi/keinginan rakyat. Dalam hal ini pilkada, meskipun salah satu produk negara yang berlandaskan hukum (Recht Staat) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtstaat) namun bukan berarti pilkada merupakan parameter yang mutlak dalam rangka memberikan suatu penilaian apakah momentum pilkada benar-benar demokratis. Disisi lain pilkada merupakan praktek demokrasi yang prosedural dan belum menyentuh asas demokrasi yang substansial, yakni lahirnya kualitas kepemimpinan yang bersih, jujur, dan lain sebagainya.

2. Asas Penyelenggaraan Pilkada

Berdasarkan asas-asas yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa pemilihan Kepala Daerah di Indonesia telah menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku secara umum dan demokratis dalam proses rekrutmen pejabat politik atau pejabat politik yang terbuka, hanya saja perlu diperhatikan bahwa jangan sampai proses ini tidak murni berjalan karena adanya beberapa pelanggaran dalam pelaksanaannya seperti adanya keterlibatan pegawai negeri dalam proses pemilihan Kepala Daerah kemudian dengan jabatan yang dimilikinya dimanfaatkan untuk melakukan intervensi dan intimidasi terhadap para pemilih. Adapun pengertian dari asas-asas tersebut yaitu:

a. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

b. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berhak mengikuti pemilihan kepala daerah secara langsung. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna, menjamin kesempatan yang berlaku menyuruh terhadap semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, pekerjaan dan status sosial.

c. Bebas

Pengertian bebas dalam hal ini adalah setiap warga negara berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Dalam melakukan haknya, setiap warga negara dijamin keamanan sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin kerahasiaannya oleh pihak manapun. Pemilih dapat memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

e. Jujur



Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, setiap penyelenggara Pilkada aparat pemerintah, calon atau peserta pemilihan Kepala Daerah, pengawas Pilkada, pemantau Pilkada pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. Adil

Penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, setiap pemilik dan calon atau peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun, berdasarkan prinsip ini dihubungkan dengan independensi pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah, maka jika ada oknum pegawai negeri terlibat langsung dalam proses pemilihan tersebut dapat dikatakan melanggar asas ini karena penekanan asas ini adalah perlakuan yang sama terhadap seluruh peserta atau calon Kepala Daerah yang bersaing dalam pemilihan Kepala Daerah.

3. Tujuan Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan secara langsung oleh masyarakat daerah administratif setempat yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup:

1. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi
2. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten
3. Wali kota dan wakil walikota untuk kota²⁴

Tujuan dari dilaksanakannya pilkada adalah untuk membangun demokrasi tingkat lokal, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Sebelumnya pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD tetapi sekarang melalui demokrasi rakyatlah yang memilih diadakannya pilkada langsung diharapkan aspirasi dan kesejahteraan rakyat langsung tertangani oleh kepala daerah terpilih, untuk menata dan mengelola pemerintahan daerah (*local democratic governance*), agar menjadi lebih baik dan sejalan dengan aspirasi serta kepentingan rakyat, dan juga sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah.

Selain tujuan dari pilkada kepala daerah memiliki dua fungsi yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai kepala daerah otonomi yang memimpin penyelenggara pemerintahan daerah.
- b. Sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelenggara urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas pemerintah pusat.

Soal pengangkatan seseorang kepala daerah haruslah dipertimbangkan dengan sungguh sungguh agar mendapatkan kepala daerah yang diinginkan masyarakat yang dapat mensejahterakan rakyatnya

²⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia (Kamis, 4 Januari 2018, 23.44).

dan melalui berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Sebagai kepala daerah otonomi, ia harus mendapat dukungan rakyat yang dipimpinnya.²⁵

Beberapa argumentasi pemilihan kepala daerah secara langsung yaitu:

1. Pemilihan kepala daerah langsung telah membuka akses rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan sosok kepala daerah dibanding dengan sistem demokrasi perwakilan yang melakukan rekrutmen di tangan segelintir orang di DPRD.
2. Kepala daerah yang dipilih secara langsung mendapatkan mandat dan dukungan yang lebih riil dari rakyat sebagai wujud kontrak sosial antara pemilih dan tokoh yang dipilih. Dalam hal ini, legitimasi kepala daerah terpilih lebih kuat apabila dibanding dengan sistem demokrasi perwakilan.
3. Pemilihan kepala daerah secara langsung dapat menciptakan perimbangan kekuatan antar berbagai kekuatan dalam penyelenggara pemerintahan daerah, terutama dalam menciptakan mekanisme checks and balances antara kepala daerah dan DPRD karena sama-sama dipilih oleh rakyat.
4. Pemilihan kepala daerah secara langsung juga dimaksud agar para pemimpin yang terpilih memiliki akuntabilitas yang lebih besar kepada rakyat yang memilihnya.²⁶

4. Syarat Kandidat

²⁵ Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 151.

²⁶ Joko J, Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2005), h. 63.

Pilkada yang ada di Indonesia memiliki aturan dan syarat untuk memenuhi pencalonan dalam pilkada, calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara republik Indonesia haruslah memenuhi berbagai macam syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang yang ada dan telah ditetapkan. Berhak menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah haruslah orang Indonesia, cinta tanah air, sehat jasmani dan rohani, bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan sekurangnya berusia 30 tahun.

Persyaratan diatas hanyalah sebagian kecil dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selain memenuhi persyaratan diatas juga terdapat syarat-syarat administrasi lainnya sebagaimana yang telah diatur didalam undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.²⁷

Aturan dalam hal batas umur, kapan seseorang bisa dianggap telah dewasa dan diperkenankan hak pilih masing-masing memiliki umur yang berbeda-beda di Indonesia yang pernah dilaksanakan yaitu 18 tahun. Cara pemilihan wakil-wakil rakyat dapat dibedakan pula menjadi dua cara yaitu: dengan cara langsung yaitu apabila wakil rakyat yang duduk dalam badan perwakilan langsung dipilih oleh rakyat sendiri, dan dengan secara bertingkat.

Sistem pencalonan dibagi menjadi dua yaitu: sistem pencalonan dengan secara daftar. Didalam sistem ini masing-masing calon wakil

²⁷ Lihat lampiran, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah* , pasal 58.

rakyat yang asal dari satu golongan akan bergabung didalam satu daftar atau satu tanda gambar. Dalam daftar atau dibawah tanda gambar tersebut akan didaftarkan dengan menurut nomor urut masing-masing calon tersebut diatas. Berbeda dengan sistem pencalonan perseorangan. Suara pemilih ditunjukkan kepada orang yang dipilihnya. Didalam sistem ini masing-masing calon mencalonkan dirinya sendiri.²⁸

Semua warga negara yang telah memenuhi syarat usia minimal pada dasarnya mempunyai hak memilih dalam pemilihan umum. Pengecualian hanya berlaku bagi mereka yang benar-benar tengah terganggu jiwa/ingatannya dan sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana lima tahun atau lebih. Pengawasan pilkada langsung diperlukan untuk menjaga proses pemilihan kepala daerah agar dapat menghasilkan kepemimpinan akan sangat ditentukan oleh proses yang sedang berlangsung, tidak saja oleh tingkat aksebilitas yang ada. Pengawasan pilkada langsung tampaknya akan berhadapan dengan beberapa masalah seperti, belum terbentuknya panwas di tingkat daerah dapat mendorong terjadinya kampanye terselubung sebelum pilkada langsung dimulai.²⁹

Salah satu prasyarat terpenting berlakunya asas kedaulatan rakyat adalah keniscayaan terpilihnya para calon/wakil yang sungguh-sungguh

²⁸ Joeniarto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, (Yogyakarta: Bina Aksa, 1984), h. 28-36.

²⁹ Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*, (Jakarta: Rajagrafindo Persana, 2011), h. 141.

dipilih secara langsung oleh dan berasal dari rakyat. Asas kedaulatan rakyat dibagi menjadi tiga yaitu: *Pertama* harus diciptakan mekanisme pemilihan agar para calon/wakil sungguh-sungguh berasal dari pemimpin rakyat itu sendiri. *Kedua*, dengan perwakilan rakyat DPR dan DPRD hanya berisi wakil-wakil rakyat yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. *Ketiga*, aparat pemerintahan/negara, sipil maupun ABRI, tidak semestinya duduk di DPR dan DPRD.³⁰

B. Tinjauan Teoritis Fiqh Siyasaah Terhadap Pemilihan Pemimpin

1. Pengertian Pemimpin

Islam merupakan agama yang komprehensif dan telah mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, tidak hanya dalam masalah individual namun juga dalam masalah kenegaraan. Berkaitan dengan sistem pemerintahan, dalam Islam tercermin sebagaimana konsep imamah hal ini secara eksplisit telah diatur dalam siyasaah dusturiyah, yaitu siyasaah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.³¹

Dalam fiqh siyasaah, istilah kepemimpinan dalam hukum Islam dikenal dengan kata *Khalifah*, *Imamah*, *Imarah*, *Sultan*, *Mulk*, dan

³⁰ Indra Samego, *Menata Negara Usulan LIPI Tentang RUU Politik*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1998), h. 45-46.

³¹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasaah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 40.

Ri'asah. Setiap istilah dari kata tersebut mempunyai tentang kepemimpinan secara umum. Namun istilah yang sering digunakan dalam konteks kepemimpinan pemerintahan dan kenegaraan, yaitu *Khalifah*, dan *Imamah*. Oleh karna itu pembahasan kepemimpinan dalam Islam akan diwakili oleh istilah ini.

Pertama, *Khalifah* (Arab: خليفة *Khalīfah*) adalah gelar yang diberikan untuk pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad (570–632). *Khalifah* juga sering disebut sebagai *Amīr al-Mu'minīn* (المؤمنين أمير) atau "pemimpin orang yang beriman", atau "pemimpin orang-orang mukmin", yang kadang-kadang disingkat menjadi "amir".³² *Khilafah* berarti sebagai perwakilan. Pengertian ini berarti bahwa kedudukan manusia di atas muka bumi adalah sebagai wakil Allah, dan juga bermaksud kepada kekuasaan yang telah diamanatkan kepadanya oleh Allah, maka manusia dikendaki melaksanakan undang-undang Allah dalam batas-batas yang ditetapkan.

Kata *Khalifah* dalam bahasa arab memiliki banyak arti, sehingga sulit untuk mengetahui makna yang tepat dalam konteks tertentu. Makna dasarnya adalah "pengganti" atau yang didefinisikan oleh seorang penafsir, "orang yang mengambil tempat orang lain yang mendahuluinya dalam beberapa perkara."³³

Kata *Khilafah* adalah bentuk masdar (verbal noun) dari kata *takhallafa*. *Takhallafa* Fulan Fulanan, dikatakan demikian jika si Fulan

³² <https://id.wikipedia.org/wiki/Khalifah> (Selasa, 27 September 2017, 15.12).

³³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasa*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 34.

datang mendahului yang lain, atau jika ia datang lebih akhir atau jika ia si Fulan (pertama) menangani urusan Fulan (kedua), bisa jadi ketika semasa dengannya atau sesudahnya. Allah berfirman “Dan kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi para malaikat yang turun temurun.” Khalifah adalah menggantikan yang lain, ada kalanya karena absennya yang digantikan, mati, atau karena ketidakmampuan yang digantikan dan sebagainya.³⁴

Istilah seperti ini dipahami sebagai kepala Negara dalam pemerintahan dan kerajaan Islam dimasa lalu, dalam konteks kerajaan pengertiannya sama dengan kata sultan. Dalam hal lain dikenal dengan pengertian sebagai wakil Allah SWT yang diwujudkan dalam jabatan kepala Negara.

Menurut Ibnu Khaldun (W. 732 H) *Khalifah* adalah memerintah rakyat sesuai aturan *syara'*, demi kebaikan akhirat mereka dan juga kebaikan dunia yang kembali pada kepentingan akhirat, sebab menurut *syara'* persoalan-persoalan dunia semuanya kembali kepada kepentingan akhirat. *Khilafah* dengan demikian hakikatnya adalah menggantikan pembuat *syara'* (*sahib ayy-syara*) dalam menjaga agama dan politik dunia.³⁵

Menurut M. Dawam Raharjo, istilah *Khilafah* dalam Al – Qur'an mempunyai tiga makna. Pertama, adam yang merupakan symbol manusia sehingga kita dapat mengambol kesimpulan bahwa manusia berfungsi

³⁴ Ali Abd Ar-Raziq, *Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan*, (Yogyakarta: Jendela, 2002), h. 3.

³⁵ *Ibid.*, h. 3.

sebagai *khalifah* dalam kehidupan. Kedua, *khlifah* berarti pula generasi penerus atau generasi pengganti, fungsi *khalifah* diemban secara kolektif oleh suatu generasi. Ketiga, *khalifah* adalah kepala Negara atau kepala pemerintahan. Adapun menurut Ibnu Khaldun dalam bukunya mukadimah, khilafah adalah kepemimpinan. Istilah ini berubah menjadi pemerintahan berdasarkan kedaulatan. Khilafah ini masih bersifat pribadi, sedangkan pemerintahan adalah kepemimpinan yang telah melembaga ke dalam suatu kedaulatan. Menurut Al-Mawardi khilafah atau imamah berfungsi mengganti peran kenabian dalam memelihara agama dan mengatur dunia.³⁶

Melihat dari beberapa definis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya khalifah sama fungsinya dengan wakil Allah dimuka bumi, kemudian tugas khalifah sebagai wakil Allah menegakan keadilan dan menjalankan tugas kenabian dalam memelihara agama dan memakmurkan dunia.

Kedua, imamah menurut etimologi adalah bentuk *masdar* dari kata kerja *amma*, berasal dari akar kata *amma-yaummu-ammun* yang berarti *al-qasdu* yaitu sengaja, *al-taqaddum* yaitu berada di depan atau mendahului, juga bisa berarti menjadi imam atau pemimpin (memimpin). Imamah di sini berarti prihal memimpin. Sedangkan kata imam merupakan bentuk *ism fa'il* yang berarti setiap orang yang memimpin suatu kaum menuju jalan yang lurus ataupun sesat. Bentuk jamak dari kata imam adalah

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.* h. 26.

a'immah. Imam juga berarti bangunan benang yang diletakan di atas bangunan, ketika membangun, untuk memelihara kelurusannya. Kata ini juga berarti orang yang mengiringi unta walaupun berada di belakangnya.³⁷

Imamah yang memiliki arti pemimpin, ia laksana ketua yang memimpin bawahannya. *Imamah* juga sering disebut dengan *khalifah*, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata *imamah* juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsinya.³⁸

Imamah (kepemimpinan) merupakan suatu perkara sosial. Dalam perspektif politik Islam mencakup makna yang paling umum imam dibagi menjadi dua yaitu sistem politik *ilahiah* dan sistem politik tagut atau dapat diartikan dengan “*imam yang membawa manusia menuju cahaya petunjuk (imam nur)*” dan imam yang membawa manusia menuju api neraka (*imam nar*). Para *imam nur* mengajak manusia menuju hidayah sesuai dengan perintah Ilahi, sedangkan imam nar mengajak manusia menuju neraka, mengutamakan perintahnya daripada perintah dan hukum Allah, memaksakan hawa nafsunya kepada masyarakat. Sedangkan, menurut istilah yang populer di tengah masyarakat *imamah* ialah sistem politik *ilahiah*.³⁹

³⁷ Ali Asgar Nusrati, *Sistem Politik Islam Sebuah Pengantar*, Penerjemah Musa Mouzawir, (Jakarta: Nur Al-Huda, 2014), h. 287.

³⁸ Ali Ahmad As-Salus, *Aqidah al-Imamah 'inda as-Syi'ah Al-Isna 'Asyariyah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 15.

³⁹ *Ibid.*, h. 290.

Ibnu Manzhur menjelaskan, *Al-Imam* ialah setia orang yang diikuti oleh suatu kaum, baik mereka berada di jalan yang lurus ataupun sesat. Bentuk jamaknya adalah (*al-a'imah*). (*imam kulli syay'in*) artinya orang yang meluruskan dan memperbaiki segala sesuatu. Maka, Al-Qur'an adalah imam bagi kaum muslimin dan Muhammad adalah imamnya para imam dan khalifah adalah imam rakyat.⁴⁰

Sedangkan definisi imamah secara terminologi, para ulama mempunyai definisi tersendiri dengan kata-kata yang berbeda namun secara maksud dan tujuan hampir sama. *Pertama*, Al-Mawardi mendefinisikan, imamah itu ditetapkan untuk menggantikan tugas kenabian dalam menjaga agama dan menata dunia denganya (agama).⁴¹

Kedua, Imam Haramain Al-Juwaini mendefinisikan *Imamah* adalah kepemimpinan sempurna, yang berkaitan dengan kelangan khusus maupun umum dalam berbagai persoalan agama maupun dunia.⁴²

Ketiga, An-Nafasi dalam Al-'Aqa'id mendefinisikan *Imamah* adalah wakil dari Rasulullah dalam urusan menegakan agama yang wajib diikuti oleh seluruh umat.⁴³

Keeempat, Ibnu Khaldun mendefinisikan *Imamah* adalah membawa (mengatur) seluruh umat berdasarkan pandangan syariat dalam mewujudkan maslahat-maslahat mereka, yang bersifat *ukhrawi* dan

⁴⁰ Abdullah Ad-Dumaiji, *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*, Penerjemah Umar Mujtahid, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), h. 37.

⁴¹ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, Penerjemah Khalifaturrahman Fath dan Fathurrahman (Jakarta: Al-Azhar press, 2015), h. 5.

⁴² Abdullah Ad-Dumaiji, *Op. Cit.* h. 38.

⁴³ *Ibid.*, h. 39.

duniawi yang akan kembali kepada *ukhrawi*. Sebab, menurut Syari' (pembuat syariah), penilaian atas semua permasalahan dunia dikembangkan pada maslahat-maslahat *ukhrawi*. Pada hakikatnya, ia (imamah) adalah pengganti dari pemilik syariat dalam menjaga agama dan menat dunia denganya (agama).⁴⁴

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian kepala Negara dalam Islam itu terdapat pada dua hal, yaitu *Khalifah* dan *Imamah*, *khalifah dan imamah* adalah sebuah sinonim yang mempunyai arti sama yaitu sebagai wakil dari pemilik syariat dalam hal menjaga agama sedangkan yang mengatur dunia dengan agama dan orang yang melaksanakannya disebut *khilafah* atau imam. Kepala Negara dalam Islam merupakan seseorang yang dapat mengatur umat dan membawa kemaslahatan-kemaslahatan bagi umat manusia, namun kepala Negara tidak hanya mengurus masalah kemaslahatan saja tetapi kepala Negara juga harus memperhatikan urusan *ukhrawi*.

2. Syarat-Syarat Pemimpin

Islam merupakan agama yang begitu jelas dan merinci atas suatu hal, begitu pula dengan kriteria dan syarat memilih pemimpin, dalam Islam imam merupakan pemimpin tertinggi, maka sudah seawajarnya untuk menjadi seorang imam atau pemimpin harus mempunyai sejumlah persyaratan tertentu yang wajib diperhatikan pada saat pemilihan. Banyak para ulama mendefinisikan tentang kriteria dan syarat memilih kepala

⁴⁴*Ibid.*, h. 40.

negara menurut Islam, berikut akan paparkan kriteria dan persyaratan menurut Ibnu Khaldun yang harus dipenuhi oleh seorang imam, yaitu:

a. Islam

Beragama Islam merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi dalam setiap pemimpin dalam Islam, baik bersekala kecil maupun besar, apalagi dalam ruang lingkup kepemimpinan yang tinggi sebagai pemimpin.

b. Balig

Balig merupakan persyaratan yang bersifat jelas, karena dalam setiap kepemimpinan Islam baik dalam sekala yang kecil maupun yang besar Imamah tidak sah diberikan kepada anak yang masih berusia dibawah umur atau belum balig.

c. Berakal

Syarat ini termasuk persyaratan yang bersifat jelas dan pasti, karena tidak mungkin seseorang yang hilang akal nya dapat menjadi seorang pemimpin, karena akal merupakan alat berfikir bagi setiap manusia.

d. Status Merdeka

Status merdeka menjadi salah satu syarat yang penting dalam imamah, karena seorang budak tidak berhak melakukan sesuatu tanpa izin tuanya, sehingga ia tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri, lantas bagaimana mungkin ia berkuasa pada orang lain sedangkan terhadap dirinya sendiri pun ia tak berkuasa.



e. Laki – laki

Syarat berikutnya yaitu menjadi imam haruslah seorang laki-laki. Tidak adak perbedaan pendapat dalam hal ini diantara para ulama, dalilnya adalah riwayat dalam *Shahih Al-Bukhari* yaitu “tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita.”

f. Berilmu

Salah satu syarat menjadi seorang imam adalah memiliki keilmuan yang memadai untuk mengatur berbagai urusan dengan baik.

g. Adil ‘*adalah*’

Adil merupakan sifat yang terpendam didalam jiwa yang mengharuskan seseorang untuk menjauhi dosa-dosa besar dan kecil, adil adalah suatu rangkaian dari sifat-sifat kesusilaan dan menjaga apa pun yang diwajibkan syariat untul dijaga.

h. Memiliki kecakapan psikologis

Sifat lain yang harus dimiliki oleh seorang khalifah adalah berani menegakan kebenaran, ejuun dalam berperang dan menguasai tantangan pada saat berperang, kemudian mampu memobilisasi rakyat untuk berperang, serta mengusai secara penuh beban politik dan mampu mengatur dengan baik sehingga ia mampu melindungi agama, berjihad memerangi musuh, menegakan hukum, dan mengatur segala kepentingan.

i. Memiliki kecakapan fisik

Maksud dari syarat ini adalah panca indra dan seluruh anggota tubuh normal, dimana ketika ada salah satu indra yang kehilangan fungsinya maka akan berpengaruh pada pikiran dan tindakan oleh seorang pemimpin.⁴⁵

3. Dasar Hukum Pemilihan Pemimpin

Perihal wacana kepemimpinan dalam Islam ini sudah ada dan berkembang, tepatnya pasca Rasulullah SAW wafat. Wacana kepemimpinan ini timbul karena sudah tidak ada lagi Rasul atau nabi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Berdasarkan fakta sejarah dalam Islam, Umat Islam terpecah belah akibat perdebatan mengenai kepemimpinan dalam Islam, khususnya mengenai proses pemilihan pemimpin dalam Islam dan siapa yang berhak atas kepemimpinan dalam Islam. Semua berargumentasi dan makna kepemimpinannya harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang digariskan al-Qur'an atau sunnah.⁴⁶ Manusia sebagai pelaksana kepemimpinan diharapkan memiliki kemampuan dalam mempengaruhi orang-orang untuk mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan, yaitu kebaikan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.⁴⁷

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW banyak sekali perdebatan tentang pengganti beliau, hingga akhirnya sampailah pada masa yang kita

⁴⁵ *Ibid.*, h. 265.

⁴⁶ Muhammad Ahmad, *Islam Landasan Alternative Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), h.375.

⁴⁷ Harun Nasution, *Islam Rasional, Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1995), h. 222-224.

kenal sebagai masa para sahabat hal ini pun belum menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dibahas. Sejak runtuhnya *khilafah* Utsmaniyah muncul lah fenomena-fenomena tentang kepemimpinan dikalangan umat Islam. Ada kalangan yang menganggap pemimpin atau *ulil amri* sebagai suatu jabatan yang sangat sakral hingga pemangkunya harus ditaati secara mutlak. Ada juga kalangan yang tidak menaruh perhatian terhadap persoalan kepemimpinan, dan ketika masalah kepemimpinan tertinggi menjadi persoalan yang sangat penting dalam menjaga kemaslahatan hidup manusia.

Mayoritas kaum Muslimin menyepakati kewajiban mengangkat seorang imam atau pemimpin bagi umat Islam. Terkait dengan kewajiban tersebut, Ibnu Hazm menuturkan, Ahlus Sunnah Wal Jamaah, seluruh kelompok Murji'ah, seluruh kelompok Syiah, dan seluruh kelompok Khawarij menyepakati wajibnya wajibnya Imamah, dan umat wajib tunduk pada imam yang adil dan yang menegakan hukum-hukum Allah di antara mereka, memimpin mereka berdasarkan hukum-hukum syariat yang disampaikan Rasulullah, kecuali kelompok najdat dari kalangan Khawarij, mereka menyatakan bahwa imamah tidak diwajibkan bagi kaum muslimin, mereka hanya mewajibkan menjalankan kebenaran.

Kalangan yang mewajibkan imamah berpendapat bahwa kewajiban ini bersumber dari syariat. Mereka adalah kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sebagian besar dari kalangan Mu'tazilah.. Sebagian lainnya mewajibkan imamah berdasarkan akal. Status wajibnya mengangkat

imamah adalah fardu kifayah seperti wajibnya berjihad dan mencari ilmu, Jadi dasar hukum memilih kepala negara atau menjalankan imamah dalam Islam itu hukumnya wajib.

Sebelumnya penulis telah mengemukakan bahwa Ahlus Sunnah Wal Jamaah beranggapan mengangkat imamah wajib hukumnya, dan kaum muslimin harus mempunyai seorang imam yang menegakan agama, memberikan keadilan, dan melaksanakan kemaslahatan umat. Pandangan ini didasarkan dalil- dalil Al-Qur'an, As-Sunnah, serta Ijma'- sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

1) Firman Allah SWT Surah AL-Baqarah: 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertashih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”(QS. Al-Baqarah: 30)⁴⁸

Menurut Al-Qurtubi penjelasan dari ayat ini adalah wajib mengangkat seorang khalifah untuk memutuskan perkara yang diperselisihkan diantara manusia, memutuskan persengketaan diantara

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 6.

mereka, menolong orang-orang yang teraniaya dari perlakuan sewenang-wenang orang-orang yang dzalim dari kalangan mereka, menegakkan hukuman-hukuman *had* dan memperingatkan mereka dari perbuatan-perbuatan keji serta hal-hal lainnya yang penting dan tidak dapat ditegakkan kecuali dengan adanya seorang imam, mengingat suatu hal yang merupakan kesempurnaan bagi perkara yang wajib hukumnya wajib pula.

2) Firman Allah SWT Surah An-Nisa: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(QS. An-Nisa: 59)⁴⁹

Ath-Thabari meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa *ulil amri* adalah para amir, setelah itu ia juga menyatakan, “pendapat paling tepat terkait makna *ulil amri* adalah pendapat kalangan yang menyatakan bahwa mereka adalah para amir dan kalangan pemimpin yang wajib ditaati karena Allah, dan dapat memberikan maslahat bagi kaum muslimin. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan “Secara tekstual-*Wallahu*

⁴⁹ *Ibid.*, h. 87.

a'lam- ayat ini berlaku secara umum untuk seluruh ulil amri dari kalangan amir dan ulama”. Inilah pendapat yang rajih.⁵⁰

Penjelasan dari ayat ini adalah Allah mewajibkan kaum muslimin untuk taat kepada ulil amir dari kalangan mereka. Ulil amri adalah pemimpin, dan perintah untuk taat kepada seorang pemimpin menunjukkan wajibnya mengangkat seorang pemimpin, karena Allah tidak akan memerintahkan taat kepada seseorang yang tidak ada wujudnya. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa kewajiban mengangkat seorang imam bagi kaum muslimin adalah kewajiban bagi mereka.

3) Firman Allah dalam surah Al-Maidah 48

فَاَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

“Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.”(QS. Al-Maidah: 48)⁵¹

Dalam ayat ini merupakan perintah dari Allah kepada Rasulullah agar memutuskan perkara berdasarkan syariat yang diturunkan Allah SWT, maksud dari memutuskan perkara berdasarkan syariat tidak lain dengan cara menegakkan imamah, karena menegakan hukum termasuk dalam fungsi imamah.

4) Firman Allah SWT dalam surah Al-Hadid ayat 25

⁵⁰ Abdullah Ad-Dumaiji, *Op. Cit.* h. 57.

⁵¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 116.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا

الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ

قَوِيٌّ عَزِيزٌ

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti- bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa”(QS. Al-Hadid: 25)⁵²

Dalam ayat ini Allah menjelaskan tugas para rasul dan pengikutnya sepeninggalan mereka adalah menegakan keadilan di antara sesama manusia sesuai ketentuan yang tertera didalam kitab yang diturunkan, dan membela penegakan keadilan ini dengan sepenuh kekuatan. Langkah ini hanya bisa dilaksanakan dengan cara mengangkat seorang imam yang akan bertugas menegakan keadilan di antara mereka.

Pada dasarnya seluruh ayat Al-Qur'an yang diturunkan untuk memberlakukan suatu hukum terkait persoalan imamah adalah prinsip bahwa penegakan imamah syar'i dan kepemimpinan tertinggi di tengah masyarakat Islam sebagai suatu kepastian dan kewajibannya tidak lagi untuk diperdebatkan.

⁵² Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 541.

b. Hadits

Banyak hadist yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW menunjukkan kewajiban mengangkat seorang imam antara lain :

Pertama, riwayat Ibnu Umar r.a. dari Nabi beliau bersabda :⁵³

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ

مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ

عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ

سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Dari Ibnu Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw. Berkata :”Kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dirumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelolaharta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.“

Maksud dari hadits tersebut adalah berbicara tentang etika kepemimpinan dalam islam. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggun jawab. Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Karenanya, sebagai

⁵³ Abu' Abd Allah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, kitab *ahkam*, Bab *Qouilalahi ta'ala athi'ullah*, (Beirut Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992), Juz. VII, h. 444.

pemimpin, mereka semua memikul tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Seorang suami bertanggung jawab atas istrinya, seorang bapak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, seorang majikan bertanggung jawab kepada pekerjanya, seorang atasan bertanggung jawab kepada bawahannya, dan seorang presiden, bupati, gubernur bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya.

Kedua, riwayat Abdullah bin Umar dari Nabi beliau bersabda :⁵⁴

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ بْنِ بَرِّيٍّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ

أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَرَجَ

ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

“Telah menceritakan kepada kami (Ali bin Bahr bin Barri), Telah menceritakan kepada kami (Hatim bin Isma'il), telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin 'Ajlan), dari (Nafi'), dari (Abu Salamah), dari (Abu Sa'id Al Khudri), bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila ada tiga orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin”⁵⁵

Maksud dari hadist tersebut adalah menunjukan kewajiban berbai'at kepada seorang imam. Dan dalam hadis ini juga telah jelas menunjukan wajibnya mengangkat seorang imam, karena bai'at itu hukumnya wajib sedangkan membai'at itu tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya imam, jadi mengangkat seorang imam hukum nya wajib.

⁵⁴ HR. Muslim, *wajib memenuhi baiat para khalifah, hadits nomor 185(III/1478)*, (Senin, 24 September 2018, 11.37).

⁵⁵ <https://tafsirq.com/hadits/abu-daud/2241>, (Senin, 24 September 2018, 11.39).

Ketiga, riwayat Abu Sa‘id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda :⁵⁶

إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

“Apabila ada tiga orang pergi safar, hendaklah mereka mengangkat satu orang di antara mereka sebagai pemimpin”

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, “Jika Nabi Muhammad SAW mewajibkan jamaah dan perkumpulan dengan jumlah paling kecil untuk mengangkat seseorang di antara mereka sebagai pemimpin, artinya kewajiban yang sama juga berlaku bagi jamaah dan perkumpulan dengan jumlah yang lebih besar”.⁵⁷

c. Ijma’

Selain dari dalil Al-Qur‘an dan As-Sunnah, terdapat juga Ijma yang menunjukkan kewajiban mengangkat Imamah, terutama ijma’ para sahabat untuk mengangkat seorang khalifah sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelum pengurusan pemakaman jenazah beliau hal tersebut telah dibicarakan.

Terkait dengan persoalan ini, Imam Al-Qurthubi menuturkan, “Para sahabat mencapai kesepakatan setelah terjadi perselisihan di antara kaum Muhajirin dan Anshar di saqifah (aula) bani sa‘idah terkait penunjukan siapa yang akan menjadi khalifah pengganti Rasulullah, sampai-sampai kaum Anshar mengatakan, ‘kami punya pemimpin, seperti halnya kalian juga punya pemimpin’. Andai imamah tidak wajib bagi

⁵⁶ Abdullah Ad-Dumaiji, *Op. Cit.* h. 61.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 62.

kaum Quraisy ataupun yang lain, tentu perdebatan ini tidak beralasan, maksudnya perdebatan ini terkait penunjukan siapa yang akan menjadi khalifah pengganti Rasulullah dan tentu akan mengatakan, ‘imamah tidak wajib bagi kaum Quraisy ataupun yang lain.’⁵⁸

Kemudian, Ijma’ ini di riwayatkan juga oleh beberapa ulama, Asy-Syahrastani yang menyatakan bahwa ijma’ secara pasti menunjukan wajibnya imamah, Al-Mawardi juga ia menyatakan “menyerahkan imamah kepada orang akan menjalankannya adalah wajib berdasarkan ijma’”. Sedangkan Ibnu Khaldun menyatakan, “mengangkat seorang imam wajib hukumnya, kewajiban ini diketahui dalam syariat berdasarkan ijma’ para sahabat dan tabi’in karena saat Nabi wafat, para sahabat bersegera membaiai Abu Bakar Ash-Shidiq (W. 13 H/634 M) dan menyerahkan wewenang kepadanya untuk mengatur segala urusan mereka. Seperti itu juga yang terjadi di setiap masanya. Ketentuan ini berlaku secara ijma’. Hal ini menunjukan bahwa mengangkat imam adalah wajib.”⁵⁹

4. Mekanisme Pemilihan Pemimpin

Mekanisme pemilihan kepala negara tidak disebutkan dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadist, setelah nabi Muhammad SAW wafat tidak ada dalil atau nash yang menunjukan siapa pengganti beliau sebagai kepala negara. Sehingga proses mekanisme pengangkatan kepala negara setelah beliau wafat menggunakan cara yang berbeda-beda. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengangkatan kepala negara dalam Islam ada

⁵⁸ Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmad Al-Qurthubi, *Al-Jami li Ahkamil Al-Qur’an*, (Jakarta: Darul Qalam, 1980) h. 207.

⁵⁹ Abdullah Ad-Dumaiji, *Op. Cit.* h. 169.

baiknya kita mempelajari terlebih dahulu sejarah pengangkatan Khulafaur Rasyidun.

Sejarah suksesi Al-Khuafa Ar-Rasyidin sebagai pedoman kita untuk dapat menyimpulkan langkah-langkah dalam pengangkatan imam dalam islam, yaitu sebagai berikut :

a. Suksesi Abu Bakar Ash-Shidiq (W. 13 H)

Telah kita ketahui ketika Nabi Muhammad SAW wafat beliau tidak meninggalkan wasiat tentang siapa penggantinya kelak dan tidak ada nash atau dalil yang tegas untuk menyebutkan khalifah pengganti beliau. Diangkatnya Abu Bakar menjadi Khalifah dilakukan dengan kesepakatan para sahabat. Pengangkatan beliau sebagai khalifah pertama melalui pemilihan musyawarah yang dilakukan oleh umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Pemilihan secara musyawarah ini dilakukan dengan sengat panjang dan melalui perdebatan yang sengit oleh golongan Anshar dan Muhajirin, dalam hal ini menunjukkan bahwa yang memilih seorang imam adalah para tokoh, ulama, dan pemimpin. Yang akan disebut dengan *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*.

Menurut Mawardi pemilihan Abu Bakar di balai Bani Saidah itu oleh kelompok kecil yang terdiri dari lima orang selain Abu Bakar sendiri. Mereka itu ialah Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarah, Basyir bin Saad, Asid bin Khudair, dan Salim, seorang budak Abu Khuzaifah yang telah dimemerdekakan. Dua

diantara mereka dari kelompok Muhajirin atau Quraisy, dan dua kelompok Anshar, masing-masing dari unsure Kharaj dan unsure Aus. Memang betul banyak senior yang tidak ikut hadir pada pertemuan itu, seperti Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Affan, Abd al-Rahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Saad bin Abi Waqqash dan Thalhah bin Ubaidillah. Tetapi ditinggalkannya mereka bukan suatu kesengajaan, karena pertemuan itu tidak direncanakan. Keadaan waktu itu amat genting, sehingga memerlukan tindakan cepat dan tegas.⁶⁰

b. Suksesi Umar bin Khatab (W. 23 H)

Pengangkatan khalifah Umar bin Khathab telah kita ketahui dilakukan dengan cara berbeda, namun masih dianggap menggunakan cara yang legal menurut syar'i. Cara yang dimaksud adalah dengan cara penunjukan oleh khalifah terdahulu.

Setelah beberapa lama khalifah Abu Bakar memerintah, datanglah keadaan dimana beliau jatuh sakit, dan sebelum khalifah Abu Bakar meninggal dunia beliau memerintahkan Utsman bin Affan untuk menuliskan sebuah surat wasiat. Dimana sebelum beliau memerintahkan untuk menulis surat wasiat tersebut beliau meminta pendapat kepada tokoh Muhajirin dan Anshor tentang Umar bin Khathab bahwa pantaskah Umar bin Khathab menggantikan posisi beliau. Sesuai dengan pesan tertulis tersebut,

⁶⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI-Press, 1993), h.23.

sepeninggal Abu Bakar, Umar bin Khattab dikukuhkan sebagai khalifah kedua dalam suatu baiat umum dan terbuka di Masjid Nabawi.

c. Suksesi Utsman bin Affan (W. 35 H)

Pemilihan khalifah Utsman bin Affan berbeda dengan khalifah Abu Bakar, dan hampir serupa dengan pemilihan khalifah Umar bin Khathab. Beliau dipilih dengan sekelompok atau dengan orang-orang yang telah dipilih nama nya oleh khalifah Umar bin Khathab.

Pada waktu itu terjadi peristiwa penikaman khalifah Umar bin Khathab, dan sebelum beliau meninggal beliau diminta untuk memilih seseorang yang akan menggantikan posisi beliau menjadi khalifah agar tidak terjadi pecah belah di antara kaum muslimin. Tetapi khalifah Umar bin Khathab tidak dapat memilih satu yang terbaik diantara para sahabat-sabat tersebut, kemudin beliau memilih 6 orang sahabat diantaranya Ali, Utsman, Az-Zubair, Thalhah, Sa'ad, dan Abdurrahman. Sedangkan Abdullah bin Umar dijadikan saksi atas 6 orang tersebut.

Setelah khalifah Umar bin Khathab wafat lima dari keenam sahabat ini berkumpul untuk bermusyawarah untuk memutuskan siapa yang berhak menjadi khalifah selanjutnya. Pada waktu itu Thalhah bin Ubaidillah kebetulan tidak ada di Madinah. Sejak awal jalannya pertemuan itu sangat alot. Abd al-Rahman bin

Auf mencoba memperlancarnya dengan imbauan agar sebaiknya diantara mereka dengan bersukarela mengundurkan diri dan memberi kesempatan kepada orang yang benar-benar memenuhi syarat untuk dipilih sebagai seorang khalifah. Tetapi imbauan itu tidak berhasil tidak ada satu pun yang mengundurkan diri . kemudian Abd Rahman bin Auf sendiri menyatakan mengundurkan diri, tetapi tidak ada seorang pun yang mengikutinya.⁶¹

Dalam keadaan macet itu Abd al-Rahman bermusyawarah dengan tokoh- tokoh selain keempat orang tersebut, dan ternyata pula telah berkembang polarisasi di kalangan masyarakat Islam. Mereka terbelah menjadi dua kubu yaitu kubu pendukung Ali dan kubu pendukung Ustman. Dalam pertemuan berikutnya dengan empat rekannya, Abd al-Rahman menanyakan Ali bin Abu Thalib, bahwa seandainya bukan dia (Ali), siapa menurut pendapatnya yang patut menjadi khalifah. Alin menjawab: Utsman, Pertanyaan yang sama diajukan kepada Zubair dan Saad, dan jawaban mereka berdua sama yaitu Utsman dan Utsman menjawab Ali. Dengan demikian makin jelas bahwa hanya dua calon untuk jabatan khalifah yaitu Ali dan Utsman.⁶²

Kemudian Abd Al-Rahman memanggil Ali dan menanyakan kepadanya, seandainya dia dipilih menjadi khalifah, sanggupkah dia melaksanakan tugasnya berdasarkan Al-Qur'an,

⁶¹ *Ibid.*, h. 26.

⁶² *Ibid.*, h. 27.

Sunah Rasul, dan kebijaksanaan dua khalifah sebelumnya. dan Ali menjawab bahwa dirinya berharap dapat berbuat sejauh pengetahuan dan kemampuannya. Abd al-Rahman berganti mengundang Utsman dan mengajukan pertanyaan yang sama kepadanya. Dengan tegas Utsman menjawab: 'Ya! Saya sanggup'. Berdasarkan jawaban itu Abd al-Rahman menyatakan Utsman sebagai khalifah ketiga, dan segeralah dilaksanakan baiat. Waktu itu usia Utsman tujuh puluh tahun. Dalam hubungan ini patut dikemukakan bahwa Ali sangat kecewa atas cara yang dipakai oleh Abd al-Rahman tersebut dan menuduhnya bahwasejak semula ia sudah merencanakannya bersama Utsman, sebab kalau Utsman yang menjadi khalifah berarti kelompok Abd Al-Rahman bin Auf yang berkuasa.⁶³

d. Suksesi Ali bin Abu Thalib (W. 40 H)

Pengangkatan khalifah Ali dilakukan secara fait a compli (dipaksa). Setelah para pemberontak membunuh Utsman bin Affan, mereka mendesak Ali agar bersedia diangkat menjadi khalifah. Pada waktu itu Madinah dapat dikatakan kosong. Banyak sahabat senior yang sedang berkunjung ke wilayah-wilayah yang baru ditaklukan, dan hanya sedikit yang masih tinggal di Madinah, di antaranya Thalhah Bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam. Tidak semua yang masih ada itu sepenuhnya mendukung Ali, seperti Saad

⁶³ *Ibid.*, h. 28.

Bin Abu Waqqash dan Abdullah bin Umar. Ali menolak desakan para pemberontak, dan menanyakan di mana peserta (pertempuran) Badar, dimana Thalhah, Zubair, dan Saad, karena merekalah yang berhak menentukan tentang siapa yang harus menjadi khalifah. Maka muncullah tiga tokoh senior tersebut dan membaiat Ali, yang diikuti oleh orang banyak, baik dari kelompok Muhajirin maupun kelompok Ansar. Orang pertama yang berbaiat kepada Ali adalah Thalhah bin Ubaidillah.⁶⁴

Dapat kita ketahui bahwa ada beberapa perbedaan dalam proses pengangkatan keempat khalifah setelah Nabi Muhammad SAW. Pada awal dua pemilihan terdahulu memiliki sedikit persamaan serta pemilihan berikutnya yang memiliki perbedaan dalam rangka menentukan siapa yang pantas menjadi pemimpin bangsa Muslim.

Setelah penulis menjelaskan sejarah tentang suksesi pengangkatan Khulafa Ar-Rasyidun, bahwa pemilihan kepala negara dalam Islam dapat dilakukan menggunakan beberapa cara yaitu :

- 1) Khalifah pertama, Abu Bakar dipilih dengan hasil musyawarah para tokoh muslim terdahulu. Kemudian pembaiatan yang dilakukan dari para sahabat lalu diikuti oleh kaum muslimin secara langsung, disebut dengan *Ahlul Halli Wal Aqdi*.

⁶⁴ *Ibid.*, h. 29.

- 2) Khalifah Umar Bin Khathab menjadi khalifah dengan cara khalifah pertama Abu Bakar memberikan amanat kepada Umar untuk menjadi khalifah, namun setelah Abu Bakar wafat Umar memberikan kekuasaannya kepada umat Islam untuk dirundingkan kembali, kemudian beliau terpilih sebagai khalifah kembali dengan melalui syura.
- 3) Khalifah selanjutnya khalifah Umar Bin Khathab membentuk majelis terbatas yang terdiri dari orang-orang pilihan. Kemudian memperhatikan aspirasi umat tersebut dan memilih salah satu diantara mereka maka Ustman Bin Affan terpilih sebagai khalifah ketiga.
- 4) Khalifah yang keempat dipilih hanya oleh sekelompok orang dan atas desakan.
- 5) Khalifah yang kelima (Muawiyah) menjadi pemimpin atas dasar selain pribadi dan didukung oleh angkatan bersenjata yang kuat.
- 6) Khalifah yang keenam dan seterusnya diangkat tidak melalui pemilihan melainkan melalui garis keturunan. Praktek ini berlangsung terus hingga lembaga kekhalifahan dibubarkan oleh Mustafa Kemal pada tahun 1921.



BAB III

PARTAI GOLKAR DAN PEMILIHAN STRATEGI PILKADA

A. Gambaran Umum DPD Partai Golkar Bandar Lampung

1. Pengertian Partai Golongan Karya

Partai Golongan Karya adalah pengemban hakikat tatanan baru, yang dijiwai semangat pembaharuan, budi pekerti luhur, akhlak mulia dan moral, serta semangat pembangunan, senantiasa meningkatkan karya dan kekaryaannya di segala bidang kehidupan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁶⁵

2. Sejarah Singkat Partai Golongan Karya

Sejarah Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) pada akhir pemerintahan Soekarno, tepatnya pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar didirikan oleh golongan militer khususnya Perwira Angkatan Darat yang menghimpun puluhan organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, serta nelayan.

Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada dibawah

⁶⁵ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya. Isi dari pembukaan alinea ke-8

pengaruh politik tertentu. Terpilih sebagai Ketua Pertama Sekber Golkar adalah Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprpto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Desember 1965.

Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi.

Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber GOLKAR ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:

- Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)
- Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
- Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
- Organisasi Profesi
- Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM)
- Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)
- Gerakan Pembangunan Untuk menghadapi Pemilu 1971⁶⁶

Adanya pengurus daerah Partai Golongan Karya Provinsi Lampung sudah cukup lama hal ini terbukti dari Musyawarah Kerja Nasional

⁶⁶ <https://partaigolkar.or.id/sejarah> (Rabu, 7 Februari 2018, 14:08)

(MUKERNAS) pertama, yang berlangsung pada tanggal 9 sampai dengan 11 Desember 1965. Dalam MUKERNAS I yang memilih tema “Konsolidasi Organisasi dan Partisipasi Terhadap Timbulnya Orde Baru” yang dihadiri 160 organisasi fungsional tingkat pusat dan 13 Pengurus Daerah Sekertariat Bersama (SEKBER) GOLKAR salah satu diantaranya Pengurus Daerah Lampung.

Pada tahun 1971 SEKBER GOLKAR mendapat kepercayaan terbesar dari rakyat melalui pemilihan umum. Tepatnya pada tanggal 17 Juli 1971, diambil langkah awal dengan menyelenggarakan musyawarah SEKBER GOLKAR di Jakarta. Kemudian dituangkan dalam bentuk Keputusan Ketua Umum SEKBER GOLKAR Nomor: KEP/101/VII/GOLKAR1971, tanggal 17 Agustus 1971. Keputusan tersebut diantaranya berisikan sebagai berikut: 1. Nama SEKBER GOLKAR diganti menjadi GOLKAR (Golongan Karya); 2. Struktur organisasi terdiri dari Pusat, Daerah Tingkat I, dan Daerah Tingkat II.

Berdasarkan isi dari Keputusan Ketua Umum SEKBER GOLKAR Nomor: KEP/101/VII/GOLKAR1971 di Provinsi Lampung membentuk Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tingkat I. Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat I Provinsi Lampung beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 7B Pahoman, Bandar Lampung. Pada saat ini Provinsi Lampung memiliki 15 DPD tingkat II yang berada di setiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung.

3. Visi dan Misi Partai Golongan Karya

a. Visi Partai Golongan Karya

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman dan berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bermartabat dalam pergaulan dunia.

b. Misi Partai Golongan Karya

Selain visi sebagaimana disebutkan diatas, maka misi Partai Golongan Karya meliputi:⁶⁷

- 1) Menegaskan, mengamankan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk merealisasikan masyarakat yang demokratis dan berdaulat, sejahtera dan makmur, menegakkan supremasi hukum dan menjormati hak azasi manusia, serta terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia.
- 3) Mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan demokratis.

4. Tujuan Partai Golongan Karya

Adapun untuk tujuan dari Partai Golongan Karya yaitu:

⁶⁷ <https://partaigolkar.or.id/visi> (Rabu, 7 Februari 2018, 14:12)

- a. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menghormati dan menjunjung tinggi kebenaran, keadilan hukum dan hak azasi manusia.⁶⁸

5. Struktur Partai Golongan Karya

Dalam menjalankan roda organisasi dan aktifitasnya, partai dibingkai oleh Visi dan Misi, Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Kebijakan Dasar Partai, serta peraturan-peraturan lainnya yang mengikat seluruh anggota partai.

Roda organisasi dikendalikan oleh Dewan Pimpinan Pusat yang berpusat di jalan Anggrek, Neli Murni, Kemanggisan, Jakarta, yang dikelola secara *full time*. Selain itu ada Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I dan Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II yang mengelola wilayah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Partai Golongan Karya memiliki satu Dewan Pimpinan Pusat yang berada di Jakarta, yang mengendalikan seluruh kegiatan yang ada dalam

⁶⁸ *Dokumentasi*, Partai Golongan Karya Kota Bandar Lampung, dicatat tanggal 7 Februari 2018

partai. Sementara untuk ditingkat Provinsi Partai Golkar memiliki kepengurusan yaitu Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I dimana setiap provinsi memiliki satu DPD Tingkat I. Partai Golongan Karya juga mempunyai perwakilan di luar negeri, dimana setiap negara terdapat satu kantor perwakilan Partai Golkar.

Berikut ini adalah tingkat kepengurusan Partai Golkar:⁶⁹

- 1) Dewan Pimpinan Pusat
- 2) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi
- 3) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Pimpinan Kecamatan
- 5) Pimpinan Desa/Kelurahan

6. Struktur Organisasi dan Jabatan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya

Berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya, Nomor: KEP-22/DPDPG-I/LPG/IX/2017 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kota Bandar Lampung dan Perpanjangan Masa Bhakti Kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Bandar Lampung. Adaoun sebagai berikut:⁷⁰

2018 ⁶⁹Dokumentasi, Partai Golongan Karya Kota Bandar Lampung, dicatat tanggal 7 Februari
2018 ⁷⁰ Dokumentasi, Partai Golongan Karya Kota Bandar Lampung, dicatat tanggal 7 Februari

KOMPOSISI DAN PERSONALIA

DEWAN PIMPINAN DAERAH

PARTAI GOLONGAN KARYA KOTA BANDAR LAMPUNG MASA

BHAKTI 2016-2021

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Yuhadi, SHI	Ketua
2.	Sabnu Alie	Ketua Harian
3.	Iskandarsyah Komaruddin, SH. MM	Wakil Ketua Bidang Organisasi
4.	H. Agoes Soeleman, SH. MM	Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan
5.	H. Benny HN Mansyur, S. Sos. SH	Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu
6.	Seno Aji, S. Sos. MH	Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga
7.	A. Firman Hadytama	Wakil Ketua Bidang Diklat, Litbang dan Kajian
8.	Hetty Friskatati, SE	Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif
9.	Hj. Dolly Sandra, SE	Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga
10.	Hj. Darmawita	Wakil Ketua Bidang Perempuan
11.	Supriyanto Erwandi, SE	Wakil Ketua Bidang Kesra dan Kerawanan Sosial

12.	Ansori, SH. MH	Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM
13.	Al Fasni Bima	Wakil Ketua Bidang Tani dan Nelayan
14.	Artati Kartika Dewi	Wakil Ketua Bidang Parawisata dan Seni Budaya
15.	H. Rusfian Razi, S. Sos	Wakil Ketua Bidang Koperasi dan UKM
16.	Drs. Suwondo, SPd	Wakil Ketua Bidang Keagamaan
17.	Jamhari	Wakil Ketua Bidang Infokom dan Penggalangan Opini
18.	Benson Wertha, SH	Wakil Ketua Bidang Eksekutif dan Legislatif
19.	Ali Wardana, SIP	Sekretaris
20.	Miftahul Huda, SE. MM	Wakil Sekretaris
21.	I Gede Eka Pradinata	Bendahara
22.	Cristopan, Spd	Wakil Bendahara

7. Tugas Pokok dan Fungsi Struktural DPD Partai Golkar

a. Ketua

Ketua mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Partai di tingkat daerah. Ketua mempunyai fungsi :

- 1) Kepemimpinan, pengendalian, serta pengevaluasian pelaksanaan kebijakan dan program Partai ditingkat daerah.
- 2) Penetapan struktur dan kepengurusan Dewan Pengurus Cabang.

- 3) Penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Kota; dan calon Walikota dan/atau Wakil Walikota sesuai arahan Dewan Pimpinan Pusat.
- 4) Bertindak untuk dan atas nama Partai dalam penandatanganan perjanjian atau persetujuan dengan pihak lain.
- 5) Penetapan Panduan Partai.
- 6) Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) DPD.
- 7) Penyampaian laporan semesteran kepada DPD.
- 8) Pengelolaan barang milik/kekayaan Partai.
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan DPP.

b. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi

Wakil Ketua Bidang Kaderisasi mempunyai tugas melaksanakan kaderisasi Partai. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi mempunyai tugas:

- 1) Pelaksanaan dan koordinasi pembinaan kader Partai.
- 2) Pelaksanaan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program kaderisasi Partai.
- 3) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Bidang
- 4) Penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Bidang secara berkala.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua.

c. Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu mempunyai tugas melaksanakan pemenangan Pemilu dan Pilkada Partai. Fungsi Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada mempunyai fungsi:

- 1) Koordinasi pemenangan Pemilu dan Pilkada Partai.
 - 2) Pelaksanaan analisis politik terkait pemenangan Pemilu dan Pilkada.
 - 3) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Bidang
 - 4) Penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Bidang secara berkala.
 - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua.
- d. Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga

Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kepeloporan pemuda dan olahraga. Fungsi Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan dan koordinasi pembinaan kepeloporan pemuda dan olahraga.
 - 2) Penyusunan dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Bidang
 - 3) Penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Bidang secara berkala.
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua.
- e. Wakil Ketua Bidang Perempuan

Wakil Ketua Bidang Perempuan mempunyai tugas melakukan penyusunan konsep, pelatihan, dan supervisi pembinaan perempuan.

Wakil Ketua Bidang Perempuan mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan dan koordinasi peningkatan kapasitas kader perempuan.
- 2) Pelaksanaan kajian perempuan dan anak.
- 3) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Bidang.
- 4) Penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Bidang secara berkala.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua.

f. Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM

Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Partai di bidang politik, hukum, dan HAM.

Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan pengelolaan Partai di bidang politik, hukum, dan HAM.
- 2) Pelaksanaan pembinaan SDM bidang politik, hukum, dan HAM.
- 3) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Bidang.
- 4) Penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Bidang secara berkala.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua.



g. Wakil Ketua Bidang Tani dan Nelayan

Wakil Ketua Bidang Tani dan Nelayan mempunyai tugas menyelenggarakan program Partai di bidang petani, dan nelayan.

Wakil Ketua Bidang Tani dan Nelayan mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan pengelolaan Partai di bidang petani, dan nelayan.
- 2) Pelaksanaan pelayanan dan pembelaan masyarakat dan konstituen petani, dan nelayan.
- 3) Pelaksanaan kajian kebijakan publik dan publikasi sikap partai di bidang petani, dan nelayan.
- 4) penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Bidang.
- 5) Penyusunan dan penyampaian laporan Bidang secara berkala.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua.

h. Wakil Ketua Bidang Pariwisata dan Seni Budaya

Wakil Ketua Bidang Pariwisata dan Seni Budaya mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pariwisata dan seni budaya Partai. Wakil Ketua Bidang Pariwisata dan Seni Budaya mempunyai fungsi.

- 1) Pelaksanaan pembinaan pariwisata dan seni budaya Partai.
- 2) Pelaksanaan kajian kebijakan publik, pelayanan dan pembelaan bidang pariwisata dan seni budaya.
- 3) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Bidang.

- 4) Penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Bidang secara berkala.
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua.

i. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DPD. Sekretaris mempunyai fungsi:

- 1) Mewakili Ketua saat berhalangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Koordinasi pelaksanaan tugas DPD.
- 3) Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, supervisi dan evaluasi kebijakan dan program Partai.
- 4) Penyiapan penetapan Panduan Partai.
- 5) Sosialisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sistem manajemen Partai.
- 6) Koordinasi penyusunan laporan semesteran DPD.
- 7) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Sekretaris.
- 8) Penyusunan laporan semesteran Sekretaris.
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua.

j. Bendahara

Bendahara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai. Bendahara mempunyai fungsi:

- 1) Koordinasi perencanaan, supervisi dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai.
- 2) Penggalian dan penggalangan potensi keuangan dari sumber-sumber yang sah.
- 3) Penyusunan Panduan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai.
- 4) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Bendahara.
- 5) Penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Bendahara secara berkala.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua.⁷¹

8. Persyaratan Calon Kepala Daerah dari Partai Golkar

Proses rekrutmen merupakan politik partai politik merupakan ajang untuk mendapatkan Calon yang terbaik. Untuk mendapatkan Calon yang diinginkan maka perlu dibuk persyaratan-persyaratan yang menjadi patokan dalam menentukan pilihan. Syarta-syarat yang harus di penuhi berupa syarat-syarat UU Nomor. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan syarat-syarat yang dibuat oleh partai.

a. Persyaratan umum

⁷¹ *Dokumentasi*, Partai Golongan Karya Kota Bandar Lampung, dicatat tanggal 17 Juli 2018

Persyaratan Calon kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai pasal 58 Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 yaitu sebagai berikut:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.
- 3) Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat.
- 4) Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran.
- 5) Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter.
- 6) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih.
- 7) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 8) Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya.
- 9) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan.

- 10) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
- 11) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 12) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- 13) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak.
- 14) Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri.
- 15) Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- 16) Tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.

b. Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus bagi kader maupun non kader Partai GOLKAR untuk menjadi kepala daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah dari Partai GOLKAR adalah:

- 1) Mengakar
 - a) Memiliki integritas moral yang baik.
 - b) Tokoh yang populer.
 - c) Menjadi panutan.

- 2) Berkemampuan
 - a) Pendidikan diutamakan lebih tinggi dari SLTA atau sederajat
 - b) Berpengalaman luas dibidang sosial kemasyarakatan.
 - c) Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tanpa cela.
Diutamakan yang tidak memiliki masalah hukum.
 - d) Untuk Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah usianya maksimal 65 tahun.
 - e) Memiliki dukungan politik yang luas secara nyata di daerahnya, sesuai hasil survei dan pengkajian oleh lembaga survei independen yang ditunjukkan oleh DPP Partai GOLKAR.
- 3) Bersedia melaksanakan visi, misi dan platform perjuangan Partai GOLKAR serta memiliki komitmen untuk memajukan Partai GOLKAR
- 4) Menyampaikan kelengkapan administrasi berikut:
 - a) Surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai Calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.
 - b) Surat pernyataan tidak pernah mengundurkan diri dari sebagai Calon.
 - c) Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan



- d) Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota TNI, dan anggota POLRI.
- e) Surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi Calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya.
- f) Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, DPRD, yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
- g) Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan tim pilkada Kabupaten bagi Calon yang berasal dari pimpinan Partai GOLKAR yang juga duduk sebagai pimpinan atau anggota Tim Pemilukada Kabupaten h. Surat pernyataan mengundurkan diri untuk sementara dari jabatan ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten, terhitung sejak mulai tanggal pendaftaran di sekretariat Tim Pemilukada Kabupaten sampai dengan penetapan Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dari Partai GOLKAR.⁷²

B. Strategi Partai Golongan Karya Terhadap Pilkada Tahun 2015

Strategi selalu digunakan oleh semua orang untuk mencapai suatu tujuan dalam segala hal. Begitu juga dalam hal nya pemilihan kepala daerah,

⁷² *Dokumentasi*, Partai Golongan Karya Kota Bandar Lampung, dicatat tanggal 7 Februari 2018

strategi yang tepat, penyusunan dan pelaksanaan yang tepat akan menghantarkan kepada sebuah tujuan yang di inginkan. Strategi dapat digunakan untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan lawan serta melihat peluang yang ada di lapangan.

Partai Golongan Karya atau lebih dikenal dengan Partai Golkar dalam perjalanan politiknya sudah berjalan cukup lama, terbukti Partai Golkar adalah salah satu partai yang sudah berdiri dan mengikuti pemilihan umum dari awal pemilihan yaitu pemilu 1971. Dalam Pilkada serentak 2015 Partai Golkar ikut turut andil dengan mengusung pasangan calon Tobroni Harun dan Komarunizar.

Pada saat itu dualisme terjadi dikarenakan ada dual kepemimpinan. Pertama kepemimpinan Agung Laksono dan yang kedua kepemimpinan Abu Rizal Bakri memang disatu sisi Golkar yang dibawah kepemimpinan Bapak Abu Rizal Bakri itu mendukung Bapak Tobroni Harun dan Komarunizar kemudian disatu sisi Partai Golkar mendukung Bapak Herman HN dan Bapak Yusuf Kohar. Pada saat itu Kepengurusan DPD Partai Golkar sudah masuk kedalam komposisi dari Pak Tobroni Harun dan Pak Komarunizar sebagai calon walikota dan wakil walikota tahun 2015-2021.⁷³

⁷³ Ali Wardana, wawancara dengan Sekretaris DPD Partai Golongan Karya Bandar Lampung, Bandar Lampung, 5 Februari 2018.

Selain itu, DPD Partai Golkar memiliki kriteria tersendiri untuk mengusung pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yaitu selain mesin partainya bergerak kadang sosok pemimpin juga menentukan.⁷⁴

Sebenarnya kemarin DPD Partai Golkar Bandar Lampung ada yang ingin diusung yaitu Bapak Riza Mihardi sebagai wakil walikota akan berpasangan dengan Bapak Hartato Lojaya sebagai walikota. Akan tetapi, dikarenakan kursi di DPR tidak cukup maka dialihkan ke pasangan Bapak Tobroni Harun. Sebenarnya Partai Golkar masih mencari kader dan Pak Riza Mihardi dia sebagai Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Golkar berpasangan dengan Pak Hartato Lojaya dari Partai Demokrat. DPD Partai Golkar Bandar Lampung kemarin sudah semaksimal mungkin untuk mengusung Pak Hartato Lojaya dan Pak Riza Mihardi hanya saja Pak Hartatonya yang tidak bisa membawa perahu. Kalau Pak Riza Mihardi sudah ada Partai Golkar tapi Pak Hartatonya kurang kursinya. Partai Golkar sendiri tidak cukup kursinya untuk mengusung pasangan calon.⁷⁵

Strategi Partai Golkar saat pilkada kemarin adalah pendekatan kepada masyarakat melalui menggerakkan mesin partai mulai dari kelurahan, kecamatan, sampai pengurus DPD. Di kemudian hari karya seperti AMPG (Angkatan Muda Partai Golkar), KPPG (Kesatuan Perempuan Partai Golkar), SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Partai Golkar) dan lain sebagainya.

⁷⁴ Iskandarsyah Komaruddin, wawancara dengan Wakil Ketua Bidang Organisasi Partai Golongan Karya Bandar Lampung, 5 Februari 2018.

⁷⁵ Ali Wardana, wawancara dengan Sekretaris DPD Partai Golongan Karya Bandar Lampung, Bandar Lampung, 5 Februari 2018.

Hasta Karya tersebut memang mempunyai hirarki dengan Partai Golkar walaupun pada akhirnya suaranya tidak signifikan dengan yang kita inginkan karena pasangan yang kemarin kita dukung Bapak Tobroni Harun dan Bapak Komarunizar kalah dari Bapak Herman HN dan Bapak Yusuf Kohar.⁷⁶

DPD Partai Golkar juga melakukan pendekatan kepada pemilih pemula karena potensi pemilih pemula ini akan lebih besar. Kita juga bisa memberikan pemahaman bahwa Partai Golkar ini adalah bagian dari kepentingan bangsa dan negara.⁷⁷

Partai Golkar sadari bahwa Pak Herman HN adalah incumbent dan struktur yang dimiliki beliau adalah semua lapisan dimiliki oleh Bapak Herman HN pada waktu itu mulai dari finansial hingga struktural pemerintahan dan sebagainya. Sehingga dilihat sangat sulit untuk mengalahkan pasangan calon Bapak Herman HN dan Bapak Yusuf Kohar.⁷⁸



⁷⁶Ali Wardana, wawancara dengan Sekretaris DPD Partai Golongan Karya Bandar Lampung, Bandar Lampung, 5 Februari 2018.

⁷⁷Iskandarsyah Komaruddin, wawancara dengan Wakil Ketua Bidang Organisasi Partai Golongan Karya Bandar Lampung, 5 Februari 2018.

⁷⁸Ali Wardana, wawancara dengan Sekretaris DPD Partai Golongan Karya Bandar Lampung, Bandar Lampung, 5 Februari 2018.

BAB IV

FORMAT STRATEGI PEMENANGAN PARTAI GOLONGAN KARYA PADA PILKADA 2015

A. Format Strategi Pemenangan Partai Golongan Karya pada Pilkada 2015

Negara Indonesia telah melaksanakan pemilu beberapakali, setelah masa orde baru berakhir muncullah masa reformasi. Pada masa reformasi lahirlah sistem otonomi daerah yang berarti pelimpahan beberapa wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan pilkada menjadi salah satu bentuk dari sistem otonomi daerah yang dilaksanakan di Indonesia.

Mekanisme pilkada telah mengalami beberapa perkembangan, pertama kali pilkada dilaksanakan dengan sistem tidak langsung atau perwakilan, mekanisme pemilihannya yaitu di wakili oleh DPRD. Setelah itu bertepatan pada tahun 2005 pelaksanaan pilkada dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia. Pelaksanaan pilkada secara langsung merupakan, untuk mewujudkan demokratisasi dan mengembalikan hak-hak rakyat untuk memilih pemimpin daerahnya sendiri sesuai dengan keinginannya. Sesuai dengan UU yang telah disahkan yaitu UU No.32 Tahun 2004.

Pada 9 Desember 2015 pelaksanaan pilkada kembali mengalami perkembangan, pilkada dipilih secara langsung oleh rakyat dan dilaksanakan

secara serentak oleh beberapa daerah yang ada di Indonesia. Pelaksanaan pilkada secara serentak ini merupakan penyempurnaan dari pilkada langsung. Namun untuk mewujudkan pilkada yang dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia membutuhkan proses yang cukup lama, pemerintah membagi pelaksanaan secara serentak dalam tujuh gelombang untuk mencapai pelaksanaan pilkada langsung dan serentak seluruh Indonesia, dan telah dilaksanakan gelombang pertama pada 9 Desember 2015. Salah satu yang ikut melaksanakan pilkada serentak gelombang pertama pada 9 Desember 2015 adalah Kota Bandar Lampung, yang memiliki tiga pasang kandidat. Dari tiga pasangan kandidat tersebut pasangan dengan no urut 2 yaitu Bapak Herman HN dan Bapak Muhammad Yusuf Kohar yang memenangkan pemilihan umum kepala daerah 9 Desember 2015 di Bandar Lampung dengan jumlah suara 358.254 suara. Saat ini Indonesia tidak hanya melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung lima tahun sekali tetapi pelaksanaan pilkada dilaksanakan secara serentak, sebagaimana di jelaskan dalam UU No. 8 Tahun 2015 dan UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.

Partai Golongan Karya Kota Bandar Lampung dalam kemenangan pilkada dalam hal ini mengusung pasangan calon Tobroni Harun dan Komarunizar untuk maju sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung periode 2015-2021. Partai Golkar sendiri pada saat itu sedang mengalami dualisme kepemimpinan, selain itu juga Partai Golkar untuk mengusung dari kader sendiri kursi nya pun tidak cukup dan akhirnya Partai Golkar Kota Bandar Lampung mengusung pasangan Tobroni Harun dan

Komarunizar bersama partai PAN, PKPI, dan Hanura.

Strategi Partai Golkar sendiri saat pilkada kemarin adalah menggunakan sistem pendekatan langsung kepada masyarakat. Partai Golkar melakukan pendekatan lebih kepada pemilih pemula dikarenakan potensi pemilih pemula ini jauh lebih besar sehingga Partai Golkar lebih memfokuskan kepada pemilih pemula. Selain itu Partai Golkar lebih mengoptimalkan mesin partai mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, DPD II, hingga sayap sayap partai untuk memenangkan pasangan calon Tobroni Harun dan Komarunizar.

DPD Partai Golongan Karya Kota Bandar Lampung sudah melakukan upaya sesuai yang ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yaitu untuk tidak melakukan *money politik* kepada masyarakat dengan memberikan imbalan agar memilih pasangan calon yang mereka dukung.

Strategi DPD Partai Golongan Karya Kota Bandar Lampung pada prinsipnya sudah baik dengan melakukan sosialisasi dan melakukan pendekatan kepada masyarakat Kota Bandar Lampung dengan cara mengambil hati masyarakat seperti mengadakan acara bakti sosial, tabligh akbar, jalan sehat dan lain-lain. Tetapi, dari pihak lawan memiliki sosok petahana dan juga memiliki sosok yang populer dikalangan masyarakat Kota

Bandar Lampung sehingga Pasangan Tobroni Harun harus mengakui kekalahan saat pilkada 2015 kemarin.

B. Analisis Strategi Pemenangan Partai Golongan Karya dalam Perspektif Siyasah

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya, tidak hanya individual islam juga mengatur tentang tata cara bernegara. Dalam hal bernegara diatur secara khusus dalam siyasah dusturiyah

Prosedur pengangkatan dan pembaitan khalifah dapat dilaksanakan dalam bentuk yang berbeda-beda. Prosedur ini sebagaimana pernah dipraktikkan dalam *khulafahur rasyidin*. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali.

Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah dihasilkan dari hasil musyawarah sebagian kaum Muslim di Saqifah Bani Sa'idah. Pada saat itu, yang dicalonkan adalah Sa'ad bin Ubadah, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Umar bin al-Khaththab, dan Abu Bakar. Hanya saja, Umar bin al-Khaththab dan Abu Ubaidah tidak bersedia menjadi pesaing Abu Bakar sehingga seakan-akan pencalonan itu hanya terjadi di antara Abu Bakar dan Saad bin Ubadah saja. Bukan yang lain. Dari hasil musyawarah itu, dibaiatlah Abu Bakar. Pada hari kedua kaum Muslim diundang ke Masjid Nabawi untuk membaiat Abu Bakar. Dengan demikian, baiat di Saqifah adalah bai'at *in'iqad* yang mengangkat Abu Bakar menjadi Khalifah.

Dalam sistem khilafah, jabatan khalifah tidak memiliki periode tertentu atau dibatasi dengan waktu tertentu sebagaimana dalam sistem republik. Selama khalifah tidak kehilangan syarat, berpegang teguh kepada syariah, menerapkan hukum-hukumnya, serta mampu melaksanakan berbagai urusan negara dan tanggung jawab kekhilafahan, maka ia tetap sah menjadi khalifah.

Strategi DPD Partai Golkar Bandar Lampung sendiri sebenarnya sudah cukup baik dalam Pilkada 2015 kemarin dengan melakukan pendekatan langsung dengan cara mengambil hati masyarakat seperti mengadakan acara bakti sosial, tabligh akbar, jalan sehat dan lain-lain melalui kader mereka yang tersebar dari tingkat kota hingga tingkat kelurahan. Dalam Islam sendiri melakukan strategi politik untuk mendapatkan suara terbanyak dan mengambil simpatik masyarakat itu diperbolehkan hanya saja yang tidak diperbolehkan kalau ada pasangan calon atau tim sukses pasangan calon yang memberikan sejumlah uang untuk memilih pasangan calon yang mereka dukung atau yang biasa kita sebut dengan *money politik*.

Dari penjelasan diatas bahwa DPD Partai Golkar Bandar Lampung melakukan strategi politik untuk kemaslahatan umum yang sudah sesuai dengan konsep fiqh siyasah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam bab terdahulu, dapatlah diambil kesimpulan yaitu:

1. Strategi DPD Partai Golongan Karya Bandar Lampung dalam pemenangan pilkada mengusung pasangan calon nomor urut 3 Tobroni Harun dan Komarunizar yaitu melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat dengan mengoptimalkan kerja mesin partai dari tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan seperti mengadakan acara bakti sosial, tabligh akbar, jalan sehat, dan lain sebagainya. Selain dari itu juga DPD Partai Golongan Karya Bandar Lampung memiliki strategi lebih menargetkan kepada pemilih pemula.
2. Strategi yang diterapkan dalam pemenangan pilkada berdasarkan konsep fiqh siyasah dusturiyyah adalah strategi yang sesuai dengan perkembangan politik era kontemporer. Hal ini dikarenakan DPD Partai Golkar lebih menekankan pada upaya kemaslahatan umum dengan menerapkan strategi yang sesuai dengan maqasid syari'ah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dikemukakan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Pengurus DPD Partai Golkar Kota Bandar Lampung agar lebih dapat mengusung pasangan calon yang lebih baik lagi dan diterima oleh masyarakat khususnya masyarakat Kota Bandar Lampung.
2. Kepada Anggota KPU dan Bawaslu Kota Bandar Lampung agar menjamin netralitas dan berupaya agar pelaksanaan pilkada yang akan datang tanpa tekanan dan ancaman.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ad-Dumaiji, *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*, (Jakarta: Ummul Qura, 2016).
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).
- Abu' Abd Allah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, kitab *ahkam*, Bab *Qoulilahi ta'ala athi'ullah*, (Beirut Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992), Juz. VII.
- Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmad Al-Qurthubi, *Al-Jami li Ahkamil Al-Qur'an*, (Jakarta: Darul Qalam, 1980).
- Agus Sulityo dan Adi Mulyadi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surakarta: Cv. Surakarta, 2008).
- Ali Abd Ar-Raziq, *Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan*, Terjemahan Ibnu Khaldun (Yogyakarta: Jendela, 2002).
- Ali Ahmad As-Salus, *Aqidah al-Imamah 'inda as-Syi'ah Al-Isna 'Asyariyah* terjemah, (Jakarta: Gema Insani Prees, 1997).
- Ali Asgar Nusrati, *Sistem Politik Islam Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Nur Al-Huda, 2014).
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah*, Terjemahan Al Mawardi, (Bandung: Pustaka Setia, 2008).
- B.N. Marbun, *Bagaimana Memenangkan Pemilu* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*(Bandung: PT.Sygma Examedia Arkanleema, 2009).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
- Harun Nasution, *Islam Rasional, Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1995)

Hepi Riza Zen, *Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif dan Syari'ah*, (Jurnal Al Adalah, Vol. XII, Juni 2015)

Husein Umar, *Strategic Management in Action* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011).

Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam* (Jakarta: Al-Azhar press, 2015).

Indra Samego, *Menata Negara Usulan LIPI Tentang RUU Politik*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1998).

Joeniarto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, (Yogyakarta: Bina Aksa, 1984).

Joko J, Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2005).

Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996).

Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*, (Jakarta: Rajagrafindo Persana, 2011).

Muhammad Ahmad, *Islam Landasan Alternative Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985)

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI-Press, 1993)

Nana Sudjana, *Prosedur Karya Ilmiah* (Bandung: Sinar Baru, 2001).

Suharsiimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).

Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian, jilid I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1999).

_____, *Hukum Tata Negara Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1997).

Syaipan Djambak, *Metodologi Penelitian* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008).

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.


DOKUMENTASI



Gedung Partai Golkar Bandar Lampung



Wawancara dengan Sekretaris DPD Partai Golkar Bandar Lampung



Wawancara dengan Sekretaris DPD Partai Golkar Bandar Lampung



Wawancara dengan Pengurus DPD Partai Golkar Bandar Lampung



Wawancara dengan Pengurus DPD Partai Golkar Bandar Lampung



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**